

PERJANJIAN KERJASAMA

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Dengan

REECHAN ADVERTISING

No. 9.11.12/UN32.8/KS/2022

No. 7.12.22/RE01.7/2022

Pada hari ini tanggal 9 November 2022 di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, PARA PIHAK yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Dr. Tutut Chusniyah, M.Si , Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Miftachul Choridha, S.Pd, Owner Reechan Advertising, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Reechan Advertising yang berkedudukan di Jl. Klayatan II No.47 Sukun, Malang disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK.
- (2) Kerjasama dilakukan dalam bentuk:
 - a. Penelitian pengembangan inovasi metode pembelajaran bidang Psikologi;
 - b. Pengabdian Masyarakat bidang Psikologi;
 - c. Bentuk lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. **PIHAK KEDUA** mempersiapkan sumber daya manusia dan keperluan untuk meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat berupa jasa produksi media pembelajaran.
- b. **PIHAK PERTAMA** sebagai bentuk pengabdian masyarakat memberikan layanan peningkatan/pengembangan.
- c. **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan layanan psikologi yang lain dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penelitian untuk peningkatan dan pengembangan organisasi PARA PIHAK.
- d. Waktu pelaksanaan kegiatan diatur dan ditentukan dalam korespondensi administratif kemudian.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Membuat laporan lengkap terkait dengan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan.
 - b. Menerima rancangan kegiatan peningkatan/pengembangan.
 - c. Membiayai pengeluaran keperluan kegiatan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selama kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Memberi jasa produksi dalam pengembangan inovasi pembelajaran.
 - b. Menerima rancangan kegiatan peningkatan/pengembangan inovasi media pembelajaran
 - c. Membantu biaya pengembangan media pembelajaran berupa potongan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada **PIHAK PERTAMA**

PASAL 4
PEJABAT PENGHUBUNG

Masing-masing Pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut.

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Departemen Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang.

Nama : Dr. Nur Eva, M.Psi

Alamat : Gedung Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
Jalan. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145

E-mail : nur.eva.fppsi@um.ac.id

2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Owner Reechan Advertising.

Nama : Miftachul Choridha, S.Pd

Alamat : Jl. Klayatan II No.47 Sukun, Malang

E-mail : miftachul.choridha@gmail.com

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang pada waktu berikutnya sesuai kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila diperlukan akan diatur tersendiri dalam keputusan bersama.

**PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

Malang, 9 November 2022

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang,



Dr. Tutut Chusniyah, M.Si

PIHAK KEDUA,

Owner
Reechan Advertising,



RECHAN
dodol
081945963
Jl. Klayat
Jl. Ngaglik IV B no. 7 Ms
METERAI
TEMPEL
10000
08121748700
C06CAAKX163300608

Miftachul Choridha, S.Pd